

TABAYYUN DAN HUKUMNYA SEBAGAI PENANGGULANGAN BERITA HOAX DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Ulil Fauziyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ulilfauziyah@pai.uin-malang.ac.id

Abstract: *This article aims to see more about tabayyun and the law as well as the urgency of tabayyun in tackling hoax news in this digital age. The steps taken in this article describe tabayyun law and how to deal with hoax news in the digital age from the perspective of jurisprudence. This research is a type of library research using qualitative methods. The results of this study are that the tabayyun law can be broadly categorized into three, namely mandatory whether the news delivered by the wicked or not, mandatory if the conveyer of the news is doubtful of fairness (fasiq) and mandatory if the news transmitter is a fasiq person and tabayyun is recommended if the news transmitter is a fair person. The way to deal with hoax news in this digital era is (1) must know the identity of the news conveyer, check whether the news content is true or not, and if the truth is known then it is seen masalah or its harm. (2) the contents of the news must be checked whether it is true or not by finding other reliable sources or coming directly to see the facts. (3) If it is delivered by a fair person, then to strengthen the news it is better to look for other sources first.*

Keyword: *Tabayyun, News Hoax*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan untuk melihat lebih jauh tentang tabayyun dan hukumnya serta urgensi tabayyun dalam menanggulangi berita hoax di era digital ini. Langkah yang dilakukan dalam artikel ini menjelaskan tentang hukum tabayyun serta cara menanggulangi berita hoax di era digital dalam perspektif fiqih. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif Hasil hasil dari penelitian ini adalah Hukum tabayyun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu wajib baik berita yang disampaikan oleh orang fasiq ataupun bukan, wajib jika penyampai berita tersebut diragukan keadilannya (fasiq) dan wajib jika penyampai berita adalah orang fasiq dan dianjurkan tabayyun jika penyampai berita adalah orang adil. Adapun cara menaggulangi berita hoax di era digital ini adalah (1) harus mengetahui identitas penyampai berita tersebut, diperiksa isi beritanya benar atau tidak dan jika sudah diketahui kebenarannya maka dilihat masalah atau madharatnya. (2) harus diperiksa isi beritanya benar atau tidak dengan cara mencari sumber lain yang terpercaya atau datang langsung melihat faktanya. (3) Jika disampaikan oleh orang adil, maka untuk memperkuat berita tersebut sebaiknya mencari sumber yang lain dulu.*

Kata kunci: *Tabayyun, Berita Hoax, Perspektif Ulama Fiqih*

A. PENDAHULUAN

Membuat berita hoax merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan oleh siapapun, di sebuah Negara atau agama apapun, karena madharrat yang timbul akibat berita amat merugikan, baik bagi yang membuat berita sendiri dan terlebih kepada korban berita tersebut.

Merujuk kematian sahabat Utsman ibn Affan juga dilatarbelakangi oleh adanya berita yang disebar oleh seorang munafik yang ketika itu tidak senang dengan sahabat Utsman ibn Affan dan tidak senang melihat perkembangan Islam yang semakin meluas dan maju, orang munafik tersebut menuduh sahabat Utsman ibn Affan telah melakukan nepotisme.

Nabi Muhammad pun juga pernah dibohongi oleh salah satu sahabatnya yang bernama al-Walid ibn Uqbah yang mengatakan bahwa Bani Mustholiq tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal tidak demikian, atas peristiwa inilah latar belakang turunnya ayat 6 dari surat al-Hujurat, bahkan pada masa Nabi Muhammad juga ada seseorang yang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad dengan membuat dan menyebarkan berita-berita bohong, yaitu bernama Musailamah al-Kadzab, hingga ia dijuluki al-Kadzab karena ia selalu memfitnah Nabi Muhammad.

Secara tegas Nabi Muhammad terus mengingatkan kepada umatnya untuk selalu bertindak jujur dan tidak berbohong atas nama Nabi Muhammad. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi Muhammad terjadi, setelah beliau wafat, bermunculan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi, ada juga orang yang menyampaikan pendapat akan tapi menyandarkannya kepada Nabi Muhammad. inilah yang menjadi sumber dari munculnya hadis (hadis maudhu').

Setelah ditelusuri, adanya bertita dilatarbelakangi oleh beberapa motif dan yang paling sering adalah faktor politik dan ekonomi, selain itu juga karena faktor agama atau keyakinan, suku dan ras.

Berkembangnya media digital juga merubah pola hidup sosial masyarakat, tidak sedikit media digital digunakan untuk melakukan perilaku negative di antaranya mewabahnya berita hoax. Berita hoax di Indonesia melalui digital ataupun melalui social media mengalami peningkatan bahkan tidak terbendung. kalau dulu berita hoax berwujud perkataan atau pernyataan, namun sekarang sudah dalam bentuk tulisan, gambar bahkan video yang sangat cepat tersebar luas melalui media sosial.

Hasil survey masyarakat telematika Indonesia (mastel) yang dilakukan secara online dalam kurun waktu 28 Februari s/d 15 Maret 2019, 93,2% responden berpendapat bahwa berita seputar Sosial Politik adalah isi berita hoax yang sering mereka terima. Hoax isu

SARA menurun dari 88,6% menjadi 76,2% (turun 12,4%). Hoax Pemerintahan 61,7%, hoax bencana alam meningkat dari 10,3% menjadi 29,3%, dan hoax berisi info pekerjaan yaitu 24,4%. Pada tahun 2017, dominasi bentuk hoax baru sebatas tulisan dan gambar. Namun pada survey kali ini digali perkembangan ragam dari bentuk hoax yang sering diterima. Respon jawaban responden yang terbanyak yaitu Tulisan (70,7%), foto dengan caption (66,3%) dan Berita/foto/video lama diposting ulang (69,2%).¹⁶⁷

Dengan bertambah maraknya berita hoax di Indonesia yang mana banyak dijadikan informasi bagi khayalak, sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya berhati-hati supaya tidak terjerumus pada pemberitaan tersebut, kita harus lebih teliti dalam menggali informasi serta menelusuri dari mana sumber berita tersebut. Untuk menghindari dan menanggulangi salah informasi yang disebabkan oleh berita tersebut, maka harus kembali kepada al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk utama bagi seluruh umat manusia, dan yang paling utama adalah jangan mudah untuk menyebarkan berita tersebut sebelum mengetahui kebenarannya.

Pedoman yang menjadi rujukan oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan hadis.¹⁶⁸ Al-Qur'an dan hadis turun terbatas sesuai dengan usia nabi Muhammad, semenjak nabi Muhammad Saw meninggal secara otomatis wahyu Allah Swt terputus dan hadis nabi Muhammad Saw telah berakhir. Hal tersebut menandakan bahwa syariat Islam telah sempurna ini sesuai dengan firman Allah pada surat al-Maidah ayat 3.

Kesimpulannya, jika terdapat suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka umat Islam harus kembali kepada al-Qur'an dan hadis, dan jika masih belum dijelaskan secara rinci oleh al-Qur'an dan hadis maka umat Islam harus mencarinya melalui ijtihad para ulama.

Al-Qur'an dalam berbagai keadaan menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyebut tentang berita hoax, terkadang menggunakan kata "al-ifku"¹⁶⁹ yang berarti berita bohong, kata "fakhisyah"¹⁷⁰ yang berarti berita keji, kata "qaula al-zur"¹⁷¹ yang berarti perkataan dusta, kata "al-murjifun"¹⁷² yang berarti orang-orang yang menyebarkan kabar bohong, kata "al-kadzibin"¹⁷³ yang berarti orang-orang yang berdusta, dan kata "qoulihim al-

¹⁶⁷ (<https://mastel.id/press-release-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2020)

¹⁶⁸ Berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya: "Aku tinggalkan dua perkara, jika kalian berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat, hal tersebut adalah Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul." Lihat Imam Malik, al-Muwatta', (Mesir: Kitab al-Sya'bab, t.th.), h. 560

¹⁶⁹ Lihat dalam QS al-Nur ayat 11 dan 12 al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI

¹⁷⁰ Lihat dalam QS al-Nur ayat 19

¹⁷¹ Lihat dalam QS al-Hajj ayat 30

¹⁷² Lihat dalam QS al-Ahzab ayat 60

¹⁷³ Lihat dalam QS al-Nur ayat 7

Itsma”¹⁷⁴ yang berarti perkataan bohong.

Sedangkan salah satu solusi yang ditawarkan untuk menanggulangi berita bohong tersebut adalah dengan “tabayyun” yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 6, di mana ayat tersebut menganjurkan untuk mengklarifikasi terlebih dahulu bila ada berita yang di sampaikan oleh orang yang fasik.

Untuk memperdalam tabayyun di samping meruju’ kepada al-Qur’an dan hadis¹⁷⁵, juga meruju kepada pendapat para ulama fikih yang membahas secara lebih rinci teori tentang tabayyun, hukum, urgensi bahkan dampaknya.

Dari kompleksnya permasalahan berita hoax yang telah dipaparkan maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tabayyun dan hukumnya sebagai penanggulangan berita hoax di Era Digital dalam perspektif fiqih .

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tabayyun

Kata tabayyun berasal dari kata (بنى بينا) bana yabinu bayan yang berarti jelas, tampak dan terang,¹⁷⁶ Sedangkan kata bayan dalam al-Qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 133 kali. Tabayyun juga berarti *at-ta’arruf wa tafahhush* (mengidentifikasi dan memeriksa) atau mencermati sesuatu yang terjadi dan berita yang disampaikan¹⁷⁷.

Tabayyun dalam Islam juga mempunyai sinonim atau padanan kata yaitu tsubut dan intidhar, tsubut berasal dari kata tsabata yang berarti kekal setabil, menguatkan dengan bukti, mengetahui dengan baik- baik,¹⁷⁸ kata tsabata dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 17 kali dalam al-Qur’an. Sedangkan intidhar berasal dari kata nadhara yang melihat, memandang, merenungkan, memikirkan, mempertimbangkan,¹⁷⁹ Kata nadhara dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 30 kali dalam al-Qur’an.

Manfaat dari tabayyun yaitu: Hidup rukun dan damai, tidak mudah menuduh sebelum mendapatkan bukti, tidak merugikan orang lain, terhindar dari perselisihan dan pertengkaran.

2. Hoax

Hoax merupakan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan atau sebuah berita

¹⁷⁴ Lihat dalam QS al-Maidah 63

¹⁷⁵ Al-Qur’an dan hadis memiliki karakter pembahasan yang sifatnya universal, dasar ataupun yang pokok-pokok saja, sementara pembahasan secara rinci dibahas oleh para ulama fikih

¹⁷⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya Pustaka Progresif, 1997), hal 125

¹⁷⁷ Asy-Syawkâni, *Fath al-Qadîr*, Dâr al-Fikr, Beirut, juz V, hlm.60

¹⁷⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, hal 145

¹⁷⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, hal 1433

bohong yang jangankan orang lain, si penyebar beritapun tidak dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁸⁰

Sinonim hoax dalam Islam: (a) Al-Ifku (berita bohong) terdapat dalam surat al-Nur ayat 11 dan 12, (b) Buhtan (kebohongan) terdapat dalam surat a-Ahzab ayat 58, (c) Fakhisyah (berita keji) terdapat dalam surat al-Nur ayat 19, (d) Qaula al-Zur (perkataan dusta) terdapat dalam surat al-Hajj ayat 30, (e) Al-Murjifun (orang yang menyebarkan kabar bohong) terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 60, (f) Al-Kadzibin (orang yang berdusta) terdapat dalam surat al-Nur ayat 7, (g) Qaulihim al-Itisma (perkataan yang bohong) terdapat dalam surat al-Maidah ayat 63.

3. Perkembangan Era Digital di Indonesia

Era digital merupakan era perkembangan teknologi ke arah serba digital. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.¹⁸¹

Begitu mudahnya mengakses berita atau informasi yang akan di baca oleh pengguna media sosial, membuat masyarakat buta akan mendapatkan informasi yang benar dan cara berkomunikasi yang baik dalam masyarakat sosial. Hakikat komunikasi adalah proses interaksi dan ekspresi antar manusia baik individu ataupun kelompok. Manusia pada umumnya memiliki kepentingan dan kemauan untuk saling berbagi cerita dengan individu lain atau kelompok, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung (lewat media). Dengan berkomunikasi, maka manusia akan mengembangkan pengetahuan dari dalam diri maupun dari luar diri mereka, pengetahuan akan bertambah.¹⁸²

Tanda perkembangan signifikan dalam era digital saat ini adalah perkembangan pada sektor teknologi. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Tanda kemajuan era digital di Indonesia dapat dilihat dari kreatifitas anak bangsa di dalam memanfaatkan tekhnologi baik dari perangkat hardware atau software.

Terlebih setelah internet bisa diakses di Indonesia maka perkembangan semakin pesat, dari sini muncul sumber-sumber pengetahuan baik yang berdampak positif maupun negatif.

¹⁸⁰ M. Ravii Marwan dan Ahyad, *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadharma, hal 8

¹⁸¹ Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, Seminar Nasional Pendidikan, 2017, hal 1

¹⁸² Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal . 9

Dari sini juga muncul media sosial yang belakangan ini menjadi perbincangan karena di samping ada dampak positif banyak juga dampak negatifnya.

Media jaringan terkoneksi (internet) bukan hanya sebuah jaringan, tetapi jaringan dari himpunan dari beragam jaringan. Hal ini menyebabkan orang-orang di seluruh dunia mempunyai pilihan dan fleksibilitas untuk dapat masuk dan melakukan aktifitas di dalamnya. Internet juga mengandung pengertian adanya lingkungan dan dimensi baru yang berbeda dari realitas secara fisik. Istilah ini merupakan ungkapan yang lazim digunakan untuk menyebut kompleksitas fenomena yang diciptakan oleh jaringan kerja komputer global yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi untuk mengirim pesan dan data.¹⁸³

4. Hukum Melakukan Tabayyun dalam Diskursus Fikih

Hukum tabayyun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu satu hukum melakukan tabayyun adalah wajib baik berita yang disampaikan oleh orang fasik ataupun bukan (adil), kedua tabayyun hukumnya wajib jika penyampai berita tersebut diragukan keadilannya (fasiq) dan yang ketiga hukumnya wajib jika penyampai berita adalah orang fasiq dan dianjurkan tabayyun jika penyampai berita adalah orang adil.

Pendapat pertama meruju' kepada kisah sahabat Umar ibn Khattab dan sahabat Abu Musa Al Asy'ariy: "Datanglah Abu Musa kepada Umar ibn Khattab seraya berkata: "Assalamu'alaikum, ini Abdulloh bin Qois." Tapi beliau tidak diidzinkan masuk. Lalu beliau berkata lagi: "Assalamu'alaikum, ini Abu Musa." "Assalamu'alaikum, ini Al Asy'ariy". Kemudian beliaupun pulang. Maka Umar ibnul khotthob berkata: "Kembalikan dia kepadaku, kembalikan dia kepadaku," maka datanglah Abu Musa. Maka Umar berkata: "Wahai Abu Musa, apa yang membuat Anda kembali? Kami tadinya sedang dalam kesibukan." Maka Abu Musa menjawab: "Saya mendengar Rasulullah bersabda: *"Meminta izin itu tiga kali, jika engkau diidzinkan maka masuklah, jika tidak maka kembalilah."*

Umar berkata: "Engkau harus mendatangkan padaku bayyinah (bukti) atas kebenaran adanya hadits ini. Jika tidak maka aku akan menindakmu." Maka pergilah Abu Musa. Umar berkata (pada orang-orang di sampingnya): "Jika dia mendapatkan bayyinah, kalian akan mendapatinya ada di samping mimbar sore ini. Tapi jika dia tidak mendapatkan bayyinah kalian tak akan mendapatinya." Manakala Abu Musa datang pada sore hari, mereka mendapatinya di mimbar. Maka Umar berkata: "Wahai Abu Musa, apa yang akan engkau katakan? Apakah engkau telah mendapatinya?" beliau menjawab: "Iya, Ubai bin Ka'b." Umar

¹⁸³ Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 24

berkata: “Adil. Wahai Abu Thufail, apa sih yang diucapkan olehnya?” Ubai bin Ka’b menjawab: “Aku mendengar Rosululloh mengucapkan itu. Wahai Umar, janganlah engkau menjadi siksaan terhadap para Sahabat Rasululloh Maka Umar menjawab: “Subhanalloh, aku hanyalah mendengar sesuatu lalu aku ingin mencari ketetapan.” (HR. Muslim no 2154 dan Al Bukhoriy no 2062).

Pendapat kedua menurut Ali al-Shabuni dalam *shafwat al-Tafasir* ia menafsirkan jika datang seorang fasiq yang integritasnya baik kebenaran atau keadilannya belum terpercaya, maka dia harus menetapkannya dengan teliti agar dia tidak menimpakkan suatu musibah kepada kaum karena ketidaktahuannya sehingga menjadikan dia menyesal.¹⁸⁴

Pendapat ketiga berdasarkan teks ayat dalam surat al-Hujurat ayat 6 bahwa perintah untuk melakukan tabayyun jika pembawa berita adalah orang fasik, dari sini dapat ditarik kesimpulan ketika berita tersebut di sampaikan oleh orang yang adil maka tidak diwajibkan melakukan tabayyun tetapi alangkah baiknya jika tetap melakukan tabayyun sebagai langkah kehati-hatian.

Dari ketiga pendapat tentang hukum tabayyun di atas artikel ini menguatkan pendapat yang ketiga, bahwa wajib hukumnya melakukan tabayyun jika berita disampaikan oleh orang fasik, karena orang fasik itu lebih cenderung berani untuk berbohong untuk kemaslahatannya sendiri dan boleh jadi akan merugikan orang lain. Dan jika pembawa berita tersebut adalah orang adil maka dianjurkan untuk bertabayyun sebagai kehati-hatian (*li al-ikhtiyath*) sebab boleh jadi berita disampaikan dengan jujur tetapi dia mendapatkan berita dari orang lain yang belum tentu kebenarannya ataupun boleh jadi dia lupa terhadap apa yang disampikannya.

5. Tabayyun Sebagai Penanggulangan Berita Hoax Di Era Digital Dalam Perspektif Fiqih

Allah memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut, di mana pada saat itu orang fasik tersebut berpredikat sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan, sehingga orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti ia telah mengikutinya dari belakang. Padahal Allah telah melarang untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari sini pula, beberapa kelompok ulama melarang untuk menerima riwayat yang diperoleh dari orang yang tidak diketahui keadaannya karena adanya

¹⁸⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-tafasir* jil 3, (Kairo: al-Ashdiqa’ li Thob’ah wa al-Nasyr, tt), hal 1202

kemungkinan orang tersebut fasik. Namun kelompok lain menerimannya, menurut mereka, kami ini hanya diperintahkan untuk memberikan kepastian berita yang dibawa oleh orang fasik, sedangkan orang ini tidak terbukti sebagai seorang fasik karena tidak diketahui keadaannya.¹⁸⁵

Allah mendidik hamba-hambanya yang beriman,. Bahwasannya apabila mereka di datangi oleh seorang fasik yang terang-terangan meninggalkan syiar-syiar agama, dengan membawa suatu berita, maka pertama-tama hendaklah mereka jangan membenarkannya sehingga mendapatkan kepastian dan berusaha mengetahui hal yang sebenarnya, dan jangan bersandar kepada perkataannya,. Karena orang tidak peduli dengan kefasikannya tentu juga tidak peduli dalam melakukan dusta, karena dusta merupakan cabang dari kefasikan. Hal itu perlu dilakukan agar jangan sampai orang-orang mukmin menimpakan suatu bencana kepada suatu kaum yang tidak mereka ketahui.¹⁸⁶

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan apabila datang kepada kalian seorang pendusta yang tidak melihat akibat kedustaannya dengan membawa suatu berita yang merugikan orang lain, maka terlebih dahulu telitilah secara seksama kebenarannya, lakukan verifikasi kasusnya jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sampai kalian benar-benar menyelidiki kasusnya dan memverifikasi kabar berita secara seksama, supaya kebenaran tampak jelas. Dikhawatirkan kalian akan menimpakan musibah kepada seseorang dan menimpakan kemudharatan yang tidak semetinya menimpa mereka, sedang kalian tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Karena hal tersebut, kalian merasa menyesal, bersalah, bersedih hati dan mengharapkan andai saja semua itu tidak terjadi.¹⁸⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (Q.S Al-Hujurat ayat 6)

Menurut Buya Hamka, Ayat 6 surat al-Hujurat jelas sekali, memberikan larangan yang sekeras-kerasnya lekas percaya kepada berita yang dibawa oleh seorang yang fasik, memburukkan seseorang atau suatu kaum. Janganlah perkara itu langsung saja diiyakan atau ditidakkan, melainkan diselidikilah terlebih dahulu dengan seksama sekali benar atau tidaknya. Jangan sampai karena terburu menjatuhkan keputusan yang buruk atas suatu perkara, sehingga orang yang diberitakan itu telah mendapat hukuman, padahal kemudian

¹⁸⁵ Ibnu Katsir, Tafsir *al-Qur'an al-Adzhim* jil 4, hal. 145

¹⁸⁶ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* jil 26, (Mesir : Musthofa al-babi al-halabi, 1946), hal 126

¹⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jil 13, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hal 557

ternyata bahawa tidak ada samasekali salahnya dalam perkara yang diberitakan orang itu.¹⁸⁸

Selanjutnya Buya Hamka menyatakan Inilah satu contoh teladan yang jelas sekali akan jadi pedoman bagi kaum Muslimin bahwasannya mereka tidak boleh cepat saja menerima suatu berita, yang di zaman moderen ini kerap kali dinamakan isu-isu atau kabarnya konon, atau gosip, atau fitnah yang dibikin-bikin, sehingga masyarakat menjadi heboh. Kabar berita demikian kadang-kadang tidak tentu saja ujung pangkalnya, dan orang banyak lekas saja menerima dengan tidak berfikir panjang atas kebenarannya. Terbetik berita bahwa di Jakarta Timur, di atas satu pohon beringin kelihatan orang bersayap terbang keangkasa. Orang banyak pun berkerumun datang ke sana, padahal setelah dilihat tidak ada samasekali, atau ada berita bahwa dua orang pemuda dan pemudi melakukan zina, lalu kedua badan mereka menjadi terikat, tidak mau dipisahlah lagi. Ini terjadi di Jakarta Barat, maka berkerumun pulalah orang ke sana. Karena berita ini diperbuat seakan-akan berita yang terang dan sah. Padahal setelah sampai ke tempat yang dikatakan itu sama sekali tidak terdapat apa yang dikatakan itu.¹⁸⁹

Sedangkan menurut Quraish Shihab ayat diatas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula sebaliknya. Karena itu pula berita harus disaring, khawatir jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas atau dalam bahasa ayat di atas bijahalah. Dengan kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan langkah kita berdasarkan pengetahuan sebagai lawan dari jahalah yang berarti kebodohan, disamping melakukannya berdasar pertimbangan logis dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah swt. sebagai lawan dari makna kedua dari jahalah.¹⁹⁰

Dari pendapat jumbuh ulama sepakat ketika ada berita yang disampaikan oleh orang yang fasik maka sebaiknya jangan percaya begitu saja atau jangan disampaikan terlebih dahulu kepada orang lain sebelum kebenarannya itu terbukti. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh sayyid Qutb jika berita itu di sampaikan orang saleh maka kita harus mempercayainya, karena orang saleh itu adalah mukmin dan orang mukmin tidak akan

¹⁸⁸ Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XXVI, (Jakarta: Panjimas, 1992), hal 191

¹⁸⁹ Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XXVI, hal. 192

¹⁹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jil 13*, hal 238

mungkin berbohong, oleh sebab itu dalam surat al-Hujurat ayat 7 disebutkan bahwa nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya sebab beliau adalah sebaik-baik orang mukmin. Dan sebaliknya menurut al-Maraghi orang yang fasik maka dia akan cenderung berani berbohong, karena berbohong itu bagian ciri dari orang yang fasik.

Di era digital ini, siapapun bisa membuat berita lewat medsos yang mana terkadang tidak diketahui identitas pemberitanya ataupun isi beritanya tidak benar, oleh sebab itu jika terdapat berita dari medsos maka lakukanlah tabayyun. Adapun tahapan-tahapan dalam tabayyun sebagai berikut: (1) Jika ada berita di medsos yang tidak diketahui identitas pemberitanya, maka harus mencari identitas tersebut, diperiksa orangnya terpercaya atau tidak yang kedua mencari tahu identitas pembiratanya dari sumber lain, setelah itu diperiksa isi beritanya benar atau tidak dan yang terakhir jika sudah diketahui kebenarannya maka dilihat masalah atau madharatnya, jika banyak masalahnya maka sebarlah berita tersebut tetapi jika banyak madharatnya jangan disebar dulu. (2) Jika ada berita di medsos yang disampaikan oleh orang fasik, maka harus diperiksa isi beritanya benar atau tidak dengan cara mencari sumber lain yang terpercaya atau datang langsung melihat faktanya, jika ternyata benar maka boleh disebar berita tersebut jika salah maka harus diklarifikasi atau diingatkan. (3) Jika ada berita di medsos yang disampaikan oleh orang adil, maka untuk memperkuat berita tersebut sebaiknya mencari sumber yang lain dulu, boleh jadi berita dari orang mukmin tersebut di sampaikan secara jujur tetapi berita tersebut boleh jadi masih belum valid, tetapi kalau sudah diperkuat dengan sumber terpercaya yang lain, maka berita tersebut boleh disebar

Ada tiga pendekatan penting yang diperlukan untuk menanggulangi penyebaran berita Hoax di masyarakat yaitu:

1. Pendekatan Kelembagaan

Dari pemerintah cara mengantisipasi munculnya berita hoax dengan mengadakan sosialisai-sosialisasi cara baik bermedsos, bahaya-bahaya dalam menyampaikan berita bohong, dan tentunya pemerintah harus memberikan efek jera kepada pelaku yang menyebarkan berita hoax

2. Pendekatan Teknologi

Mewujudkan aplikasi untuk mengecek kebenaran berita-berita yang terindikasi hoax melalui hoaxchecker ataupun aplikasi lain yang dapat mendeteksi berita hoax

3. Pendekatan Literasi

Dengan mewujudkan gerakan anti berita hoax maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan bukan saja oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya

C. KESIMPULAN

Hukum tabayyun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu (1) hukum melakukan tabayyun adalah wajib baik berita yang disampaikan oleh orang fasik ataupun bukan (adil), (2) tabayyun hukumnya wajib jika penyampai berita tersebut diragukan keadilannya (fasiq) dan yang ke (3) hukumnya wajib jika penyampai berita adalah orang fasiq dan dianjurkan tabayyun jika penyampai berita adalah orang adil. Dari ketiga pendapat tersebut artikel ini menguatkan pendapat yang ketiga.

Adapun cara menaggulangi berita hoax di era digital ini adalah sebagai berikut: (1) harus mengetahui identitas penyampai berita tersebut, diperiksa isi beritanya benar atau tidak dan jika sudah diketahui kebenarannya maka dilihat masalah atau madharatnya. (2) harus diperiksa isi beritanya benar atau tidak dengan cara mencari sumber lain yang terpercaya atau datang langsung melihat faktanya. (3) Jika disampaikan oleh orang adil, maka untuk memperkuat berita tersebut sebaiknya mencari sumber yang lain dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi jil 26*, (Mesir : Musthofa albabi al-halabi, 1946)
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya Pustaka Progresif, 1997).
- al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI
- Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, Dar al-Fikr, Beirut, juz V
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXVI, (Jakarta: Panjimas, 1992)
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim jil 4*
- Imam Malik, *al-Muwatta'*, (Mesir: Kitab al-Sya'bab, t.th.)
- M. Ravi Marwan dan Ahyad, *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadharma
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jil 13*
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-tafasir jil 3*,(Kairo: al-Ashdiqa' li Thob'ah wa al-Nasyr, tt)
- Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir jil 13*,(Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).
- Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017.
- Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- <https://mastel.id/press-release-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2020.